



KEMENTERIAN AGAMA  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

UNIT TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN PANGKALAN DATA (TIPD)

Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk  
Telp. 0771-4442607; Web. www.stainkepri.ac.id

NOMOR SOP	:	
TGL PEMBUATAN	:	01 Agustus 2024
TGL REVISI	:	-
TGL EFEKTIF	:	01 Agustus 2024

DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA II  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Dr. Almahfuz, M.Si  
NIP. 19631104 199203 1 008

## SOP PERMINTAAN DATA

### DASAR HUKUM

1. KMA No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Kementerian Agama
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

### KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami tentang tugas dan fungsi Unit TIPD
2. Menguasai tentang pengelolaan data

### KETERKAITAN

### PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. kertas
4. printer






### PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka semua layanan sistem informasi tidak dapat berjalan

### PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP Permintaan Data Mahasiswa dan Dosen**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna (Unit/Prodi)	Staff TIPD	Kepala TIPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengajukan permintaan data				surat permohonan ajuan	5 menit	surat permohonan ajuan	
2	menerima dan mencatat ajuan				surat permohonan	30 menit	surat permohonan	
3	Verifikasi kebutuhan pengguna				ketentuan/regulasi yang berlaku	60 menit	data hasil verifikasi	
4	memproses permintaan				komputer, aplikasi yang berkaitan	maksimal 3 hari	laporan kegiatan	
5	serah terima data				Dokumen	10 menit	Dokumen	

